



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Ana Nurbaity binti Djunaedi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah nenek a.n Ibu Purwanti yang beralamat di Jalan Kesadaran, Gang Kicau RT.008 RW.009, No.70, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok; sebagai **Penggugat**;

melawan

Yopi Saputra bin Damiri umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di rumah kontrakan milik Bpk. Heru yang beralamat di Sidamukti, Gang Jaha, RT.002 RW.020, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 1701/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 06 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2015 di Kecamatan Tapos Kota Depok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 252/129/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapos Kota Depok;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di alamat (Rumah Ibu Rohana) Sidamukti RT.002 RW.020 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai anak yang bernama;

- **Alea Almiraya Kila**, Depok, 25 Maret 2016

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal nikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena :

a. Bahwasanya, Tergugat sering terlambat pulang kerja dengan berbagai alasan, hal ini menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwasanya, Tergugat memiliki sifat pemarah terhadap Penggugat hal ini menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

c. Bahwa Tergugat dicurigai sering menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, hal ini sudah di ingatkan oleh penggugat tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan terus mengulangnya, hal ini menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2019 yang disebabkan oleh berbagai hal di atas pada poin 4 (empat) akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depokq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Yopi Saputra bin Damiri**) terhadap Penggugat (**Ana Nurbaity binti Djunaedi**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang pertama Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Depok dan ternyata Penggugat tidak dikenal karena di Kelurahan Sukamaju tidak ada jalan Kesadaran Rt. 08 Rw. 09;

Bahwa Tergugat juga tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Depok pada tanggal 9 Juli 2020;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah jelas Penggugat mencantumkan domisili di rumah nenek a.n. ibu Purwati yang beralamat di Jalan Kesadaran Gang Kicau Rt. 008 Rw. 009 No.70 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Akan tetapi setelah jurusita Pengadilan Agama Depok melaksanakan panggilan di alamat tersebut, ternyata tidak ada jalan Kesadaran Rt. 008 Rw. 009 di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama baik penggugat maupun tergugat tidak ada yang hadir di persidangan, sehingga majelis hakim tidak bisa mendengar atau meminta domisili Penggugat yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili atau alamat Penggugat ternyata tidak jelas atau kabur sehingga panggilan tidak dapat dilaksanakan, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO)

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN dan Drs. H. SUBARKAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FITRA VATRIA NUGRAHA S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. DINDIN SYARIEF
NURWAHYUDIN

Drs. H. SUBARKAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FITRA VATRIA NUGRAHA S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 90.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 90.000,- |

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP Penyerahan	
Panggilan Pertama Penggugat:	Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan	
Panggilan Pertama Tergugat :	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp.,-
8. Materai	: Rp.,-

Jumlah	: Rp. 280.000,-